








LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Memberi Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Byd)", Oleh Restina Yarin Dhika Sinaga Npm 20600167 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 01131077207 |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hidar Siregar, S.H., M.Hum
NIDN. 0018126 401 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |  |
| 6. Penguji II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |

Medan, Mei 2024
Mengesahkan
Delcan




Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB □

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilu secara langsung sebagai wujud kongkret dari abstraksi kedaulatan rakyat dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik Pusat maupun Daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama Reformasi di bidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih.² Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹ Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Hukumls Ovia lustum* 22, no. 3 (2013): 420-41, <https://doi.org/10.20883/14stum.vol22.iss3.arts>

² Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Pemilihan Umum diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya)."³

Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar efektif dan efisien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme Pemilihan Umum (pemilu) .⁴ Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi -fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan

³ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum>, diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 13.53 WIB.

⁴ Suko Wiyono, *Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, dalam Sirajuddin, dkk (Editor), *Konstitusionalisme Demo-krasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2010, hlm. 65

yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Tulisan Noor M. Azis, dalam laporannya menjelaskan bahwa menanamkan prinsip pemilu, harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip nilai demokrasi berdasarkan pada undang-undang yang ada, sehingga hal ini tentu sangat berperan penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.⁵ Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana bagi pelakunya.

Tindak pidana pemilihan umum menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Perbuatan/ tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang pemilu.

⁵ Noor M Azis, "*Pkj. Pilkada. Tentang pemilihan Kepala Daerah*", Kementerian Hukum danHAM 130, No. 12 (2009), h.9.

Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.⁶

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa Pemilu sebagai sebuah instrumen di rumuskan sebagai : (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.⁷

Ali Mardiaty mengatakan bahwa pengertian Pemilu sebagai berikut : "Pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara."⁸

⁶ July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol.15 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm 161

⁷ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet 1, Kemitraan, Jakarta: 2008, hlm. 32.

⁸ Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta: 1974, hlm. 61.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang amat penting demi mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil (*free and fair election*).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹.⁹ Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses untuk menentukan wakil rakyat. Oleh sebab itu, Jika pemilu tidak terlaksana menggunakan kemampuan, amanah, serta adil bisa dikatakan tidak adanya suatu demokrasi. Pemilu demokratis ialah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

tidak terdapat pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi serta dukungan berasal rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas serta adil bukan hanya tentang apakah lembaga Komisi Pemilihan umum berlaku imparial serta efektif, melainkan pula tentang peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari masyarakat.¹⁰

Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan / atau calon anggota *legislative*, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada berbagai level dan tingkatannya. Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mekanisme dan sistem peradilan pidana. Penyelesaian diluar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang- undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan Pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor:10/Pid.Sus/2019/PN Byl adalah dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Basuki,S.Pd Bin Senen Harto Prayitno, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1

¹⁰ Warijo, Demokrasi Pengadilan Politik, <https://waspada.id/opini/demokrasi-dan-pengadilan-politik/> (diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 16:29 WIB).

Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib sampai dengan 17.15 Wib di Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosai, Kabupaten Boyolali Terdakwa mendatangi /bersilaturahmi rumah-rumah warga dengan memberi bingkisan/sodaqoh 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, dan stiker berisi foto Terdakwa dan tulisan lainnya kepada warga. Bahwa Terdakwa mendatangi/bersilaturahmi warga sambil memperkenalkan diri untuk diri untuk memohon doa restu dan dukungannya kepada Terdakwa atas pencalonannya sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Boyolali.

Bentuk tindak pidana pelaku adalah dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu dengan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye. Atas perbuatannya terdakwa dengan sah melanggar Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Memberi Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor:10/Pid.Sus/2019/PN Byl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Byl) ?
2. Apakah Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Byl) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Byl).
2. Apakah Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Byl) ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif .

2. Secara Praktis

Untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi maupun aparat penegak hukum lainnya mengenai tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif.

3. Bagi Diri Sendiri

a. Untuk penulis diharapkan lebih memperdalam wawasan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana tim pemilihan umum dalam Penegakan hukum pada tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif.

b. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen.

BAB □

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *wet boek van strafrecht (WvS)* Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagiannya atau perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut tindak pidana (*strafbaar feit*).¹²

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana

¹¹ Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Cet.4.

¹² *Ibid*, hlm. 24

- c. Delik
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh hukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan Pidana¹³

Adapun pakar hukum mengemukakan mengenai pengertian tindak pidana antara lain:

- a. Simon telah merumuskan "*strafbaar feil*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
- b. Pompe merumuskan bahwa suatu "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁵
- c. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶
- d. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁷

¹³ *Ibid*, hlm. 67

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*

¹⁵ AdamiChazawi *Op.cit*, hlm, 72

¹⁶ *Ibid*, hlm. 75

¹⁷ *Ibid*, hlm. 75

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut **EY Kanter** dan **SR Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilu adalah sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.¹⁸ Kemudian secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diatur tentang tindak pidana pelanggaran terhadap pemilu.¹⁹

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran/atau kejahatan.²⁰ Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah di mana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-

¹⁸ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal 283. ¹⁹ Lihat Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu, Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2)

halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.²¹

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso,²² Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah ketentuan terkait tindak pidana pemilu yang secara khusus dalam hal kampanye. Bahwa pelaku yang diancam pidana sangat beragam, ada yang bersifat umum, ada pula yang secara spesifik langsung menyebut subjek yang dapat dipidana. Unsur subyektif tindak pidana pemilu dalam kampanye yang ada di dalam Undang-undang tersebut seperti unsur setiap orang hingga unsur yang mengatur subjek atau pelaku yang dapat diancam pidana pemilu.

Bahwa dalam pengaturan larangan kampanye seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut melarang keikutsertaan para lembaga maupun aparat terkait seperti Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi/Hakim pada semua bidang peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018, Cet.1, hal 241.

²² Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta 1987, hal.148

Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau Karyawan BUMN/BUMD.

Pihak swasta tak luput dari ketentuan tindak pidana yang diatur oleh UU Pemilu. Unsur ‘setiap orang’, ‘kelompok’, ‘perusahaan’, dan/atau ‘badan usaha nonpemerintah’ adalah contoh unsur subyektif. Unsur sejenis yang disebutkan secara kumulatif dengan sejumlah unsur yang lain seperti Anggota KPU , KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Unsur Objektif yang dimana berupa perbuatan maupun tindakan yang bersifat melanggar hukum berdasarkan apa yang dilakukan oleh pembuat maupun pelaku tindak pidana pemilihan umum secara khusus dalam hal kampanye seperti yang dimaksud didalam unsur subyektif diatas sebagaimana pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil setiap lima tahun sekali”.²³ Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut,

²³ Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya.²⁴

Tindak Pidana Pemilu secara lengkap bisa dibaca dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Di bawah ini akan diuraikan sebgaiian besar tindak pidana pemilu yang dianggap penting dan perlu diperhatikan oleh masyarakat, sebagai berikut:

1. Membuat tindakan/keputusan yang menguntungkan rugikan salah satu paslon;
2. Menghina, Fitnah, Hasuk (Kampanye Hitam);
3. Perusakan APK;
4. Pemalsuan;
5. Memberikan uang, janji atau materi lainnya (Politik Uang);
6. Memberikan suaranya lebih dari 1 kali di satu/lebih TPS;
7. Kampanye diluar jadwal;
8. Kampanye libatkan pejabat ASN, Kades/Lurah;
9. Mengacu, Menghalangi, Mengganggu jalannya kampanye;
10. Menyuruh orang lain yang tidak berhak memilih memberikan suara pada TPS;
11. Tidak berhak memilih dengan sengaja memberikan suara;
12. Gagalkan pemungutan suara;
13. Penyalahgunaan wewenang/jabatan, tidak jelas rekomendasi panwas;
14. Sebabkan orang lain kehilangan hak pilih;
15. Hilangkan hak seseorang jadi calon;
16. Pelanggaran dana kampanye;
17. Kampanye gunakan fasilitas pemerintah;
18. Kampanye gunakan tempat pendidikan/ibadah;

²⁴ Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, Volume 7 No. 1- Maret 2019, Hal 23-24.

19. Kekerasan/halangi penyelenggara melaksanakan tugas;
20. Daftarkan paslon tidak sesuai sk parpol tk pusat;
21. Kampanye gunakan kekerasan/ancaman kekerasan;
22. Merubah, merusak, menghilangkan hasil pungut hitung;
23. Mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon;
24. Kampanye dengan cara pawai.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan aturan Perundang-undangan, khususnya Perundang-undangan pidana selalu diperlukan ratio legis agat tindak pidana sebagai norma hukum dalam perundang-undangan menjadi jelas dan rasional. Pada saat penerapan norma hukum juga diperlukan adanya ratio decidendi yang dapat menyelaraskan antara rumusan tindak pidana dengan pertimbangan hakim dalam putusannya. Pengertian-pengertian atau konsep-konsep tersebut akan dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada hakim dalam pertimbangannya pengertian atau konsep tindak pidana dalam suatu perkara yang konkret.²⁶

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat- syarat yang diperlukan untuk

²⁵<https://www.rri.co.id/pemilu/309601/24-jenis-tindak-pidana-pemilu-yang-harus-anda-ketahui>

,diakses pada tanggal 1 Maret 2024

²⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 11.

mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.²⁷

Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya sipembuat.²⁸

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita

²⁷Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, Vol. 3, hal. 47 ²⁸
Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 75

akan berkesimpulan: ataukah si pembuatnya juga dicela, ataukah si pembuatnya tidak di cela. Dalam hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuat tentu tidak dipidana.²⁹

Salah satu ahli yang bernama Mark Tebbit mengungkapkan bahwa, hukum pidana di Inggris mengenal dua hal pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban “subjektif” sebagai unsur keadaan mental (*state of mind*) dan pertanggungjawaban “objektif” sebagai perbuatan (*actus reus*).³⁰ Pertanggungjawaban subjektif semata-mata tergantung pada perbuatan, yaitu pertanggungjawaban subjektif hanya dapat dinilai dari perbuatan yang dilakukan (pertanggungjawaban objektif).³¹ Perbuatan yang merupakan pertanggungjawaban objektif merupakan dasar untuk memperkuat keadaan pikiran (*state of mind*). Pembuktian dari dua unsur ini tidaklah dilakukan secara kaku, karena keduanya digunakan untuk membuktikan sampai sejauh mana kesalahan pembuat.³²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya³³. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.³⁴

²⁹ *Ibid.* hal. 75

³⁰ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal. 151

³¹ *Ibid.* Hal. 151

³² *Ibid.* hal. 151.

³³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 94.

³⁴ *Ibid.* hal. 94.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.³⁵ Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.³⁶

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:³⁷

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

³⁵ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010, hal 64.

³⁷ *Ibid*, hal : 82.

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian pertanggungjawaban pidana di atas, maka dapat dikemukakan Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni terdiri atas:

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Atau dengan kata lain mampu mengisnyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.³⁸

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal. 171

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁹

b. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁰

Bentuk kesalahan dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat yaitu dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana;

³⁹ *Ibid*, hal. 172

⁴⁰ *Ibid*, hal. 157

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.⁴¹

2. Kealpaan (culpa) atau Kelalaian

Moeljatno mengatakan bahwa kelapaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan pada perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dilihat dari bentuknya, kealpaan terbagi atas dua (2) bentuk, yaitu: 1). Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut; dan 2). Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴²

c. Alasan Penghapusan Pidana (Pemaaf)

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia dipidana, karena tidak ada kesalahan. Salah satu pembedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *Rechtvaardigingsgorden* (alasan-alasan yang membenarkan) dan *Schuldduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan

⁴¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3-Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 9

⁴² *Ibid*, hal. 10-11.

kesalahan dalam arti luas) sebagai alasan pembenar, sedangkan *schulduitsluitingsgronden* sebagai (alasan pemaaf).

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian di pengadilan pun akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan di dalam MvT tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada *overmacht* (keadaan memaksa), ada ahli yang memasukkan sebagai alasan pemaaf dan sebagai ahli yang memasukan sebagai alasan pembenar.⁴³

Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusnya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan

⁴³ Agus Rusianto, *Op.Cit*, hal.159

kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁴

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 104

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu.

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:⁴⁷

a. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan

⁴⁶ *Ibid.* Hlm.105-106.

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm 212-220.

menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Secara Non-Yuridis :

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
 - a) Tekanan dari orang lain,

- b) Pikiran sedang kacau,
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5

ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat.

BAB □

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk mmbatai cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif (Studi Kasus Putusan:10/Pid.Sus/2019/PN Byl), dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Byl).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.⁴⁹ Dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif .

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif. Dalam hal ini maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) , yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan

⁵ *Ibid*, hal. 134

yang berkaitan yaitu Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif serta Putusan Nomor:10/Pid.Sus/2019/PN Byl sampai peraturan-peraturan yang berlaku, terkait dengan penelitian penulis.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana yang dengan sengaja memberi materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu legislatif.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo.

Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu.